



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 421.9 / 1411 / Disdik / 2009**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2009**

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;  
b. bahwa pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;  
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;  
4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut ;  
6. Peraturan Daerah No.28 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 ;

**MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.22/023.S1/BKD tanggal 09 Maret 2005 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut ;  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kurau Nomor : 421.9 /042/ Disdik / 2009 tanggal 6 April 2009.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak MELATI yang beralamat di Jl. Alkasia Desa Sarikandi Rt. 04 Kecamatan Kurau Kode Pos 70853.

**KEDUA** : Taman Kanak-Kanak yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : 11 Juni 2009



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kal-Sel  
C.q Subdin Bina Dikdas di-Banjarmasin
2. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Kurau